

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berazaskan kekeluargaan perlu diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan perkembangan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum perdata yang mengatur aktifitas-aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya adalah dengan menggunakan hukum perjanjian, karena perjanjian ini banyak diperlukan dalam lalu lintas hukum sehari-hari.

Pembuatan perjanjian harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang benar-benar paham perihal bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Salah satu contoh pentingnya akan hal tersebut adalah perdebatan mengenai kewajiban untuk mengembalikan uang dalam perjanjian yang dilarang.

Contoh kasus yang terjadi adalah kasus Hj. Sarmilis dengan Bilkisti dan Sugeng Padmono.¹ Kasus ini terbilang unik, karena Penggugat (Hj. Sarmilis) menuntut para tergugat (Bilkisti dan Sugeng Padmono) untuk mengembalikan uang yang rencananya akan dipergunakan untuk melakukan suap.

Perkara ini berawal ketika Penggugat (Hj. Sarmilis) bekerja sama dengan Suami Tergugat I (Bilkisti) dan Tergugat II (Sigit Sugeng Padmono) sebagai teman dari Suami Tergugat I (Bilkisti) untuk 'membantu' meluluskan sejumlah Pegawai Honorer di daerah untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam kerjasama ini peran dari Penggugat (Hj. Sarmilis) adalah memungut dana dari para Pegawai Honorer yang ingin diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara peran dari Suami Tergugat I (Bilkisti) dan Tergugat II (Sigit Sugeng Padmono) adalah menggunakan uang yang dipungut penggugat tersebut untuk

¹ "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038 K/Pdt/2009" (yang selanjutnya disebut Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009), <http://putusanmahkamahagung.go.id/putusan/df751cb0f16b2a0f3c5eacf11ac865d4>, diakses pada tanggal 14 Mei 2014.

”melobi” pihak-pihak di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan meluluskan para Pegawai Honorer tersebut menjadi PNS.

Dari kerjasama tersebut Penggugat berhasil mengumpulkan dana sebesar ±1,5 milyar dari para Pegawai Honorer. Uang tersebut kemudian ditransfer kepada Suami Tergugat I (Bilkisti) dan Tergugat II (Sigit Sugeng Padmono). Selang berapa lama setelah uang tersebut diserahkan, Suami Tergugat I (Bilkisti) mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, sehingga semua rencana ‘kerjasama’ tersebut menjadi gagal.

Para Pegawai Honorer tersebut akhirnya tidak berhasil diangkat menjadi PNS, gagal seperti yang telah dijanjikan Penggugat (Hj. Sarmilis). Hal tersebut berdampak para pegawai honorer tersebut menuduh Penggugat (Hj. Sarmilis) menggelapkan uang mereka, dan meminta agar Penggugat (Hj. Sarmilis) mengembalikan uang tersebut.

Mengingat uang tersebut telah diserahkan kepada (almarhum) Suami Tergugat I yang diwakili oleh Bilkisti (istri dari almarhum suami yang telah meninggal) dan Tergugat II (Sigit Sugeng Padmono), Penggugat (Hj. Sarmilis) kemudian meminta istri almarhum selaku tergugat I (Bilkisti) dan Tergugat II (Sigit Sugeng Padmono) untuk mengembalikan uang tersebut, namun mereka menolak. Tergugat I (Bilkisti) beralasan bahwa uang tersebut merupakan harta warisan suaminya sehingga dia berhak atas uang tersebut. Sementara Tergugat II (Sigit Sugeng Padmono) tidak memberikan alasan yang jelas. Karena mengalami kebuntuan akhirnya Penggugat (Hj. Sarmilis) menggugat keduanya ke pengadilan.

Pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Takengon menolak gugatan Penggugat. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Takengon dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan bahwa “Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat untuk melobi pihak Kementrian PAN dengan tujuan meluluskan sejumlah Pegawai Honorer menjadi PNS, merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang / tidak halal. Sehingga perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.”²

Namun, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Hj. Sarmilis) dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

² Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009

Banda Aceh No. 24/Pdt/2009/PT- BNA tanggal 05 Mei 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon No.03/Pdt.G/2008/PN.TKN tanggal 27 Agustus 2008

Dari uraian kasus di atas yang menarik untuk dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah menyangkut dasar perjanjiannya, yaitu perbuatan suap, dimana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPer), kausa yang dilarang seperti itu seharusnya menjadikan perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Dalam Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009 ternyata gugatan pemohon kasasi dikabulkan dan dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Atas dasar ini mendorong Penulis untuk membuat skripsi dengan judul “Kewajiban Pengembalian Uang dalam Perjanjian dengan Kausa yang Dilarang (Analisis Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009).”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : ”Apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009 yang mengabulkan permohonan Kasasi Penggugat atas pengembalian uang dalam perjanjian dengan kausa yang dilarang tersebut dapat dibenarkan?”

I.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Praktis

1. Untuk memahami pentingnya syarat suatu kausa yang tidak dilarang menurut pasal 1320 KUHPer beserta akibat hukumnya.
2. Untuk memberikan pedoman bagi kasus-kasus yang serupa di kemudian hari yang berkaitan dengan kewajiban pengembalian uang dalam Perjanjian dengan Kausa yang Dilarang (suap).

B. Tujuan Akademis

- Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pentingnya syarat suatu kausa yang dilarang dalam pembuatan perjanjian dan akibat-akibat yang terjadi apabila syarat tersebut dilanggar.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai syarat suatu kausa yang dilarang dalam pembuatan perjanjian dan akibat-akibat yang terjadi apabila syarat tersebut dilanggar serta untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penyelesaian perihal kewajiban pengembalian uang dalam perjanjian yang dilarang secara adil dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

A Tipe penelitian

Penelitian mengenai Kewajiban Pengembalian Uang dalam Perjanjian dengan Kausa yang Dilarang (Analisis Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009) ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif atau Doktrinal yang merupakan penelitian melalui studi kepustakaan dan berlandaskan kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

B Pendekatan Masalah

Penelitian mengenai Kewajiban Pengembalian Uang dalam Perjanjian dengan Kausa yang Dilarang (Analisis Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009) ini menggunakan pendekatan *Statutes Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statutes Approach* merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini di antaranya menggunakan KUHPer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Sedangkan *Conceptual Approach* merupakan pendekatan melalui konsep atau pendapat dari para ahli atau pakar hukum yang dapat ditemukan melalui studi kepustakaan.

C Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian mengenai Kewajiban Pengembalian Uang dalam Perjanjian dengan Kausa yang Dilarang (Analisis Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009) ini terdiri dari tiga bahan hukum, yakni:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya sudah mengikat, dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni :
 - KUHPer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23).
 - KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).
 - UU Tipikor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; selanjutnya disebut UU Perkawinan).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491; selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris).
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer, yakni meliputi literatur, pendapat dari para ahli, catatan-catatan kuliah, yurisprudensi dan asas-asas.
 3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, catatan statistik, dan lain-lain.

D Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari dengan cara sistematis.

2. Langkah Analisa Bahan Hukum

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur yang dapat diterapkan serta dikaitkan dengan rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang benar digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah

penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I. PENDAHULUAN. Bab ini berisi uraian latar belakang terjadinya suatu kasus mengenai Kewajiban Pengembalian Uang dalam Perjanjian dengan Kausa yang Dilarang (Analisis Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009) antara Ir. Hj. Sarmilis dengan Bilkisti dan Sugeng Padmono, serta permasalahan yang timbul oleh hal tersebut. Selanjutnya ditetapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Dan dalam metodologi penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta silogisme yang digunakan adalah silogisme deduktif.

BAB II. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA.

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berjudul Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian yang berisikan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dan penjelasan mengenai kausa yang dilarang ditinjau dari KUHPer dan pendapat para ahli terkait. Sub bab kedua berjudul Akibat Hukum dari Suatu Perjanjian dengan Kausa yang Dilarang yang membahas tentang akibat hukum dari perjanjian yang mempunyai kausa yang dilarrang terkait dengan peraturan yang ada, serta asas itikad baik antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

BAB III. ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN PENGEMBALIAN UANG DALAM PERJANJIAN DENGAN KAUSA YANG DILARANG (ANALISIS PUTUSAN MA NO. 3038K/PDT/2009). Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berjudul Kronologi Kasus dalam Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009 yang mengemukakan secara jelas mengenai kronologi kasus dalam Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009 dimana Penggugat (Ir. Hj. Sarmilis) menuntut para tergugat (Bilkisti dan Sugeng Padmono) untuk mengembalikan uang yang rencananya akan dipergunakan untuk melakukan suap. Sub bab kedua berjudul Analisis Hukum Mengenai Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009 yang diuraikan mengenai pembahasan dan analisis secara hukum apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3038 K/Pdt/2009 yang mengabulkan permohonan Kasasi Penggugat atas pengembalian uang dalam perjanjian yang dilarang tersebut dapat dibenarkan atau tidak bila dikaitkan dengan teori-teori dan peraturan yang ada.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.